



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian perlu kiranya mengamati tentang penelitian terdahulu, hal ini dilakukan untuk menjaga keorisinalan sebuah penelitian yang akan diteliti, dan tidak hanya begitu saja bahwa penelitian terdahulu juga memiliki mamfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai landasan atau wawasan awal sebelum melakukan penelitian.

Adapun penelitian terdahulu yaitu *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Handi Rohman penelitian ini dilakukan pada tahun 2001 dengan judul penelitian ”Status Kenasaban Anak Hasil Perkosaan Incest Perspektif Fiqh Islam”.

Penelitian ini hanya fokus terhadap nasab anak baik dari aspek perkosaan dan anak hasil zina, dari penelitian ini menghasilkan sebuah analisis bahwa anak yang

dilahirkan akibat perkosaan tersebut merupakan anak yang sah sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah, serta hak-hak dan kewajibannya yang melekat pada diri anak tersebut. Hal ini dikarenakan perkosaan bukan merupakan zina dalam artian yang sesungguhnya, dari seseorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukannya itu perbuatan yang haram, dan tidak dipaksa. Apabila perbuatan dilakukan bukan atas dasar tersebut maka dapat digolongkan sebagai perbuatan syubhat. Sehingga tidak adanya hukuman had bagi orang yang dipaksa.

Peneliti yang *kedua* yaitu Ririn Rahmawati (97250293) dengan judul “Pengabsahan Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Sirri Ditinjau UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian ini memfokuskan pada pengabsahan anak dari hasil kawin sirri”.

Penelitian ini menghasilkan bahwa untuk melakukan pengabsahan anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri maka pihak suami dan istri dapat mengajukan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama yang berwenang, *itsbat* ini dilakukan agar mereka yang merasa atau tidak mempunyai bukti yang otentik dari perkawinan mereka, untuk mendapatkan kekuatan hukum dari Negara.

Peneliti yang *ketiga* yaitu Penulis Luthfiatin (98210663) dengan judul “Pengaruh Hasil Test DNA Terhadap Kewarisan Anak yang dihasilkan dari perbuatan zina”. Penelitian ini memfokuskan pada kewarisan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina. Dari penelitian ini dinyatakan bahwa keakuratan test DNA antara ayah dan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina secara mutlaq dapat menghubungkan nasab mereka, dengan demikian mereka dapat saling

mewarisi, dalil hukumnya adalah Qias yang dilakukan pada hadist riwayat Abu Daud

“Dari Ibnu Umar berkata bahwa seorang laki-laki yang meli'an pada jaman nabi Muhammad SAW, dan mengingkari anak tersebut maka nabi Muhammad SAW menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anak pada ibunya.

Adapun istidlalnya adalah anak saling mewarisi dengan ibunya.

Al-Ashul : Adanya pewarisan anak dengan ibu

Al-Hukmu : Anak yang dihasilkan dari perbuatan zina saling mewarisi dengan ibu

Al-Far'u : Pewaris anak dari ayah

Al-Illat : Jelas nasab

Sehingga dengan menggunakan illat tersebut dengan hasil tes DNA anak yang dihasilkan dari perbuatan zina dapat saling mewarisi dengan ayahnya karena kejelasan nasabnya.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di atas, bahwa belum ada yang meneliti tentang kajian UU yang menyinggung langsung tentang penyangkalan anak yang dilakukan oleh ayahnya dan kajian analisi terhadap pasal 44 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyinggung tentang ketentuan penyangkalan anak yang dilakukan oleh ayahnya dengan menuduh istrinya berzina atau dalam konteks hukum Islam disebut *li'an*.

Persamaan dan perbedaan penelitian antara peneliti di atas adalah bahwa persamaan penelitian yang dilakukan oleh Handi Rohman, Ririn Rahmawati dan Luthfiatin yaitu fokus penelitian pada status anak,

Perbedaannya terletak pada perspektif analisisnya, handi rohman fokus kepada status anak hasil perkosaan, penelitian yang dilakukan oleh Ririn Rahmawati fokus kepada status anak hasil pernikahan sirri, sedangkan lutfiatin pengaruh DNA dalam kewarisan anak zina.

B. Li'an Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian li'an

Li'an secara bahasa merupakan masdar dari kata *la'ana* dengan makna “mengutuk, kutukan”¹ secara terminologi *li'an* merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti *la'nat* kepadanya jika dia dusta.²

Imam Mazhab berbeda pendapat apakah *li'an* itu termasuk kedalam kategori sumpah atau persaksian, menurut Imam Ahmad ibn Hambali bahwa *li'an* adalah persaksian, dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad ibn Hambali yaitu QS An-Nur 6 :24 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.

¹ A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997),1274

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islamiya*. 7092

Dan begitu juga di dalam kitab *Bidayatu Al-Mujtahid* menjelaskan bahwa *li'an* adalah persaksian suami terhadap istrinya yang melakukan zina hal ini seperti persaksian terhadap perkara zina.³

Imam Malik dan Syafi'i serta Jumah Ulama' mengatakan bahwa *li'an* adalah sumpah, karena jika dikatakan persaksian maka persaksian bukan dari diri sendiri melainkan dari orang lain yang menyaksikannya. Sebagaimana sabda Rasulullah :

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ (سنن أبي داود)⁴

Artinya :

Maka bersabda rasulullah saw andaikata tidak karena sumpah tentu masih ada persoalan antara aku dengannya (istri"). (HR. Abu Daud)

Sebagian Ulama' yang berpendapat bahwa *li'an* berarti menjauhkan suami istri yang *bermula'anah*, disebutkan demikian karena sesudah *li'an* akan mendapat dosa dan dijauhkan satu sama lain selama-lamanya, dan jika salah satunya ternyata dusta, maka dialah yang dilaknat oleh Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa haram dikawininya kembali karena masing-masing suami istri telah dijauhkan dari teman hidupnya untuk selama-lamanya⁵.

Ketentuan *Li'an* bahwa dalam prakteknya tidak bisa terjadi karena dua hal yaitu. *Pertama* adanya tuduhan terhadap istrinya yang dilakukan oleh suami⁶ dan yang *kedua* yaitu adanya sangkalan terhadap anak yang dikandung oleh istrinya.

³ Ibnu Rusydi Al-Qurtubi Al-Andalisia. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqashid*. (Mesir : Maktabah Al-Syuruqu Al-Dauliah, 2004),469

⁴ Sulaiman ibn Al-Asy'ast Al-Sajtani. *Shahih Sunan Abi Daud*. Jus 2. (Riyad : Maktabah Al-Ma'arif, 2000), 25

⁵ Sayyid Sabiq. "Fiqh sunnah", diterjemahkan Muhammad Thalib, *fikih sunnah* (Cet.8. Bandung : PT Alma'arif, 1980),135

⁶ Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad. *Al-Mubdi' Fi Syarh Al-Muqni'*. (Beirut : Al-Maktabah Al-Islamiah, 2000),73

Li'an secara terminology perspektif syara' yaitu bersaksi yang dikuatkan dengan sumpah dilakukan oleh suami yang mengandung unsur la'nat dan marah.⁷

Li'an merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh Islam kepada ummat Islam, jika di tengah-tengah perjalanan suami merasakan ada kejanggalan terhadap anak yang dikandung oleh istrinya, maka jalan yang dapat dilakukan untuk menyangkal anak tersebut yaitu dengan cara *li'an*.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa :⁸

Jika suami melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain lebih baik di menthalag istrinya bukan melakukan *li'an*. Tetapi jika tidak terbukti laki-laki yang menzinainya, maka suami boleh menuduhnya berbuat zina, dan boleh tidak mengakui kehamilan istrinya, biar dalam keadaan bagaimanapun, karena ia merasa belum pernah sama sekali mencampuri istrinya sejak *aqad* nikahnya, atau ia merasa mencampuri istrinya tapi baru setengah tahun sedangkan umur kandungannya tidak sesuai dengan usia pernikahannya.

Dari pendapat Sayyid Sabiq dapat dipahami bahwa *li'an* merupakan salah satu jalan jika suami tidak mau mengakui anak yang dikandung oleh istrinya, ketentuan ini diharapkan dapat membela hak dari suami untuk menguatkan sanggahannya terhadap perbuatan yang tidak semestinya dia yang menanggung tanggung jawab dari benih yang dikandung oleh istrinya.

2. Dasar-Dasar Ketentuan *Li'an*

Li'an merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam *Al-Quran*, ada beberapa ayat *Al-Quran* dan *Hadist* yang menjadi acuan sebagai dasar atau asas dalam menentukan hukum *li'an*. Adapun ayat tersebut yaitu :

⁷Ishaq Burhanuddin Ibrahim, *Al-Mubdi'*. 73

⁸ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jus II. (Mesir : Dar Al-Fath, 1995). 139

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik⁹ (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”. (QS. An-Nur 24 : 4)¹⁰

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya :

“Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nur 24 : 5)¹¹

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya :

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar”. (QS. An-Nur 24 : 6)¹²

وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya :

“Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta”. (QS. An-Nur 24 : 7)¹³

⁹ Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang suci, akhil balig dan muslimah.

¹⁰ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), 350

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. 350

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. 350

¹³ Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٨﴾

Artinya :

“Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta”.(QS. An-Nur 24 : 8)¹⁴

وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya :

“ Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar” (QS. An-Nur 24 : 9).¹⁵

Adapun hadist yang menjelaskan tentang *li'an* antara lain yaitu :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَدْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ جَسَائِكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا (صحيح البخاري)¹⁶

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Su’aid telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Amr dari Sa’in bin Jubair dari Ibnu ‘Umar bahwasanya Nabi SAW telah berkata kepada kedua orang yang bertuduh-tuduhan, perhitungan kamu berdua terserah kepada Allah, salah seorang dari pada kamu berdusta, kamu tidak berhak lagi terhadapnya. Berkata ya Rasulullah : bagaimana harta(mahar) saya? sabdanya : jika engkau benar dalam tuduhanmu terhadap nya (istri) maka maharmu itu untuk kehormatannya yang

dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah Ini dalam fiqh dikenal dengan *Li'an*. lihat Jalaluddin Muhammad bin Ahmad. Jalaluddin ‘Abdu Al-Rahman bin Abi Bakr. *Tafsir Jalalain*.(Juz II. Surabaya : Al-Haramain, 2008),51

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*.

¹⁶ Hasan ‘Ali bin Khalaf bin ‘Abdillah. *Syarah Sahih Bukhari*. Jus VII (Riyad : Maktabah Al-Rusydi, 2004). 457

telah engkau jadikan halal, dan jika engkau berdusta terhadapnya, maka maharmu itu jadi lebih jauh dari padamu”.

حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَدَفَهَا وَأَخْلَفَهُمَا (صحيح البخاري)¹⁷

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Mundzir telah menceritakan kepada kami Anas bin ‘Ias dari ‘Abdullah dari Nafi’ bahwasanya Ibnu ‘Umar ra telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah saw memisahkan antara suami dan istri yang telah menuduh istrinya (zina) dan mereka berdua sudah bersumpah (li’an)”.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَخْلَفَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (سنن ابن ماجه)¹⁸

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Mahdy dari Malik bin Anas dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memutuskan untuk mula’annah antara seorang suami dengan isterinya kemudian ia (suami) dipisahkan dari anaknya, lantas Beliau menceraikan antara mereka berdua, kemudian anak itu Rasulullah serahkan kepada isterinya”.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ الْأَعْلَى قَالَ سُئِلَ هِشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ يَفْزِفُ امْرَأَتَهُ فَحَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ السَّخْمَاءِ وَكَانَ أَخُو الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ابْصُرُوهُ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُبَيْضَ سَبَطًا فَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْخَلَ جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ السَّخْمَاءِ قَالَ فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْخَلَ جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ

(سنن النسائي)¹⁹

¹⁷ Abdurrahman bin Nashir Al-Bark. *Fathu Al-Barri*. Juz XII (Riyadh : Dar Al-Thaibah, 2006),188

¹⁸ ‘Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1 (Riyadh : Maktabah Ma’arif Linnasyir Wa Al-Tauzi’, 2004,)358

Artinya :

“Hisyam pernah ditanya tentang seseorang yang menuduh istrinya yang berbuat zina? Maka Hisyam menceritakan kepada kami dari Muhammad, ia berkata “aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang hal itu dan aku berpendapat bahwa ia memiliki pengetahuan tentang itu ? ia menjawab sesungguhnya Hilal bin Umayyah pernah menuduh istrinya berbuat zina dengan Syarik bin As-Sahma, ia adalah saudara seibu dengan Al-Barra’ bin Malik dan orang pertama kali yang melakukan *li’an* maka Rasulullah SAW memutuskan masalah *li’an* diantara keduanya, kemudian bersabda “ *lihatlah apabila ia melahirkan anak berkulit putih berambut lurus dan panjang kedua alis matanya, berarti anak itu dari Hilal bin Umayyah dan apabila ia melahirkan anak bercelak mata beralis hitam pekat, berambut keriting dan kecil kedua betisnya berarti ia dari benih Syarik bin As-Sahmah. Ia berkata “kemudian aku beritahu bahwa istri Hilal bin Umayyah melahirkan anak bercelak mata, berambut keriting dan kecil kedua betisnya”*”.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتْلَا عَنَّا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ يَقُولُ
إِنَّهَا مُوجِبَةٌ (سنن أبي داود)²⁰

Artinya :

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menyuruh seseorang ketika memerintahkan dua suami istri untuk saling melaknat agar meletakkan tangannya di mulutnya pada saat mengucapkan sumpah yang kelima dan bersabda “ *sesungguhnya sumpah yang kelima itu yang menentukan adanya adzab bagi yang berbohong*”.

3. Syarat-Syarat *Li’an*

Dalam perjalanannya *li’an* memiliki tata aturan yang harus dijalankan aturan tersebut terkait dengan proses terjadinya *li’an*, ada beberapa proses yang

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Baqi. *Shahih Sunan Al-Nasa’i*. Juz III (Riyadh : Maktabah Ma’arif Linnasyir Wa Al-Tauzi’, 1419), 491

²⁰ Ahmad bin Ibrahim bin Khalid. *Sunan Abi Daud*. Juz II (Riyadh : Maktabah Ma’arif Linnasyir Wa Al-Tauzi’, 1419), 26

telah dijelaskan dalam *al-Quran* dan *al-Hadist*, sebelum membahas tentang mekanisme *li'an*, ada syarat-syarat *li'an* yang harus terpenuhi antara lain :

1. Syarat wajibnya *li'an* antara lain :

- a) Statusnya suami istri meskipun belum bersetubuh, sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

Artinya :

“ dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina”.(QS. An-Nur 24 : 6)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa *li'an* hanya dapat dilakukan terhadap istri sendiri dan tidak ada *li'an* bagi wanita yang bukan istrinya, tidak ada *li'an* bagi istri yang sudah meninggal, imam Fahru Al-Razy dalam kitabnya *Tafsir Ayat Al-Ahkam*²¹ menjelaskan bahwa lafazh أَزْوَاجُهُمْ merupakan jama' dari kata الزوجة yang berma'na “ istri ” maksudnya adalah bahwa *li'an* hanya ditujukan kepada istrinya yang sah.

- b) Nikah yang dilakukan oleh suami istri merupakan nikah sah (*shahih*) karena *li'an* dapat dilakukan kepada istri yang dianggap sah oleh hukum Islam, tetapi hal ini masih diperdebatkan oleh para ulama', ada yang berpendapat bahwa boleh saja *li'an* terjadi terhadap pernikahan *fasad* tetapi hanya mengingkari anaknya saja.

Pernikahan *fasad* seperti pernikahan tanpa wali dan saksi, dan setelah menikah suami menuduh istri berzina maka hal ini menurut sebagian ulama' membolehkan.

²¹ Muhammd 'Ali Asabuni. *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran*. Juz 1(Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2001),62

- c) Adanya tuduhan yang dituduhkan kepada istri yang sah, terkait dengan hal tuduhan ulama berbeda pendapat tentang apakah tuduhan bisa dilakukan oleh istri terlebih dahulu. Pada dasarnya para ulama sepakat tentang lebih mendahulukan suami untuk mengucapkan *li'an*, imam Syafi'i mewajibkan yang lebih dahulu memulai *li'an* yaitu suami jika yang memulai *li'an* adalah istri maka *li'an*nya tidak sah, hal ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Maliki²² yang menyatakan bahwa jika istri terlebih dahulu mengucap *li'an* maka *li'an*nya sah.²³
- d) Baligh dan berakal, tidak sah *li'an* yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila dan tidak bisa diterima tuduhan atau perkataannya, tetapi sah *li'an* bagi budak.²⁴ Imam empat mazhab juga sependapat bahwa sah *li'an* yang dilakukan oleh budak maupun orang yang merdeka tetapi untuk orang kafir para ulama' tidak membolehkannya.²⁵
- e) Adanya bukti bagi suami untuk memperkuat tuduhannya yang dituduhkan kepada istrinya.²⁶
- f) Adapun suami adalah orang dianggap sah persaksiannya bagi orang muslim. Maka tidak sah *li'an* yang dilakukan oleh orang kafir.²⁷

²² Hal ini dikarenakan bahwa dalam al-Quran Allah memakai kata penghubung “و”

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ۖ وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا ۖ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠﴾

Sehingga tidak berarti mengharuskan mendahulukan yang satu dari yang lain, bahkan menunjukkan gabungan yaitu secara umum saja.

²³ Ahmad Ghanduri. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi Al-Tasri' Al-Islamiah*. (Mesir : Maktabah Al-Falah, 2006), 487

²⁴ Imam Nawawi. *Raudatu Al-Thalibin Wa 'Umdah Al-Muftin*. Juz III (Beirut : Al-Maktabah Al-Islami'ah, 1991), 334

²⁵ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi. “Risalah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah” diterjemahkan ‘Abdullah Zaki Alkaf. *Fiqh Empat Mazhab*. (Cet 2. Bandung : Hasyimi. 2004), 384

²⁶ Ahmad Ghanduri, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*. 488

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islamiya*. 7098

Selanjutnya ulama' Syafi'i dan Hambali mengemukakan tiga syarat dalam *li'an* yaitu, yang *Pertama*. Status mereka masih suami istri. *Kedua*, Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri. *Ketiga*. Istri mengingkari tuduhan tersebut.

2. Syarat sahnya *li'an* adalah :

- a) Dilakukan di depan pengadilan, tidak sah *li'an* tanpa ada perintah dari hakim. Para imam mazhab sependapat bahwa tidak dapat terjadinya *li'an* tanpa adanya ketetapan dari hakim sehingga hakim menetapkan “aku ceraikan diantara kalian berdua”.
- b) Terjadinya *li'an* setelah permintaan dari hakim dan tidak boleh mendahului hakim.
- c) Menyempurnakan lafahz *li'an* sampai lima kali sumpah.
- d) Mendatangkan ucapan *li'an* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *Al-Quran*, dengan kandungan ucapan “sungguh dia (istri) telah berzina” atau “sesungguhnya dia adalah orang yang dusta” atau bisa juga dengan kata-kata “sungguh telah berdusta”.²⁸
- e) Tertib urutan lafahz yang diucapkan
- f) Suami istri hadir, hal ini telah disepakati oleh jumhur ulama' kecuali Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hambali.

Terkait dengan Sifat *li'an* dalam pelaksanaan para imam juga memperselisihkan, apakah *lian* itu adalah sumpah atau kesaksian. Imam malik dan Syafi'i berpendapat bahwa *li'an* adalah sumpah, sebab jika dinamakan kesaksian tentulah seseorang tidak pakai menyebut bersaksi bagi dirinya, hal ini disandarkan

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islamiya*. 7102

kepada sabda Rasulullah saw dalam sebagian riwayat “ *andaikata tidak karena sumpahnya tentulah masih ada persoalan antara aku dengan dia (istri hilal)* ”.

Tetapi Abu Hanifah dan muridnya berpendapat bahwa *li'an* adalah kesaksian, mereka beralasan dengan firman Allah swt.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya :

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersaksi dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar”.(QS. An-Nur 24 : 9)

Dan juga hadist nabi yang berbunyi :

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هَلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ (صحيح البخاري)²⁹

Artinya :

Nabi saw datang dan menyaksikan (*li'an*) dan Nabi saw mengatakan bahwa Allah mengetahui, bahwa salah satu dari Anda pembohong ”.

4. Mekanisme *Li'an* Perspektif Hukum Islam

Li'an memiliki mekanisme pelaksana yang telah dijelaskan dalam Qur'an dan Hadits, hal ini untuk memperjelas bagaimana Islam mengatur secara kompleks, adapun mekanisme *li'an* yaitu :

²⁹ Hasan 'Ali bin Khalaf bin 'Abdillah, *Syarah Sahih Bukhari*. 458

1. Mengucap sumpah *li'an* di depan hakim
2. Menggunakan dengan kata-kata “kesaksian”
3. Mengucap sumpah dengan “nama Allah”
4. Orang yang menyangkalnya menggunakan kata-kata penguat seperti “sesungguhnya” kemudian diiringi dengan menyebut orang yang benar dan dusta, bukan perbuatannya yang dituduh benar atau palsu, adapun contoh lafadh tersebut yaitu :

إنني لمن الصادقين ، فيم رمت به زوجتي فلا نة من الزنا. وأن هذا الولد من الزنا وليس مني.

Lafadz ini merupakan ucapan sumpah pertama hingga sumpah ke empat, Secara psikologis sumpah *li'an* merupakan suatu ucapan yang didasarkan kepada kesadaran dan keyakinan, hal ini dapat dilihat dari aspek substansi dari ucapan sumpah, kalau dalam perspektif hukum positif konteks sumpah hanya bisa dijadikan sebagai pelengkap (*supletoir*) dalam kesaksian, dan jika hanya sumpah saja maka tidak bisa di jadikan bukti yang memadai, hal ini dikarenakan sumpah bukan alat bukti tetapi proses kesadaran diri yang dikaitkan dengan keyakinan sehingga dengan dilakukannya sumpah dapat memberi sugesti kepada saksi untuk berkata jujur sesuai dengan keyakinannya.³⁰

5. Mengulangi kata-kata kesaksian sebanyak lima kali.

³⁰ Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2009), 115

6. Pada ucapan kelima suami mengucapkan sumpah yang menyatakan *la'nat* kepadanya jika dia berdusta terhadap tuduhan yang ditujukan kepada istrinya. Adapun bunyi lafadz ke lima yaitu:³¹

وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين.

7. Hendaknya istri mengucapkan sumpah sebagaimana yang di ucapkan oleh suaminya.
8. Suami istri yang *bermula'anah* dipisahkan dan tidak boleh *ruju'* lagi untuk selama-lamanya.
9. Imam Ja'far mengharuskan pada saat *bermula'anah* keduanya dalam keadaan berdiri.³²

5. Penetapan Hukum dan Pengaruh *Li'an*

Apabila suami isteri melakukan *mula'anah* atau *li'an*, maka berlakunya pada keduanya ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Keduanya harus bercerai berdasarkan hadist nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ (موطأ مالك)³³

Artinya :

Dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa seorang laki-laki melakukan *li'an* terhadap istrinya pada masa Rasulullah SAW maka Rasul memisahkan mereka berdua³⁴.

Diharamkan *ruju'* dan berhubungan suami istri, sebagaimana hadist Nabi :

³¹ Mustada Dib Al-Bagha. *Al-Tazhib* (Malang : Ma'had Sunan Apel Al-'Ali UIN Malang. 1978), 178

³² Muhammad Jawad Mughniyah. "Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiqi Ardh Wa Istidlal". Diterjemahkan oleh Abu Zainab AB. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. (Jakarta : Lentera, 2009), 556

³³ Imam Malik bin Annas. *Mausu'ah Syarah Al-Muwatha*. Juz XV (. Beirut : Markaz Hajar, 2005), 141

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani. "Bulughul Maram". Diterjemahkan A.Hasan. *Bulughul Maram*. (Bandung : CV. Diponogoro, 1978), 542

حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر قال : المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا . (ابن أبي شيبة)³⁵

Artinya :

Telah bercerita kepada kami Hafidh dari 'Usman dari Ibrahim dari 'Umar berkata *“orang yang saling bermula'anah maka mereka berdua dipisahkan dan tidak boleh berkumpul (ruju') selamanya”*.

2. Wanita yang bermula'anah berhak mendapatkan maharnya, sebagaimana sabda nabi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتْلَاعَيْنِ جِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا (صحيح البخاري)³⁶

Artinya :

Telah bercerita kepada kami Kutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sofyan dari Umar dari Sa'id Bin Jubai dari Ibn Umar Bahwasanya Nabi Saw Bersabda terhadap dua orang yang bermula'anah maka mereka berdua akan dihisab oleh allah salah satu diantara keduanya yang berdusta, tiada jalan bagi kamu terhadap kedustaan tersebut. Berkata (ibn Umar) ya Rasulallah : Bagaimana harta(mahar) saya ? sabdanya : jika engkau benar dalam tuduhanmu terhadapnya (istri) maka maharmu itu untuk kehormatannya yang telah engkau jadikan halal, dan jika engkau berdusta terhadapnya, maka maharmu itu jadi lebih jauh dari padamu

3. Anak yang lahir dari istri yang bermula'anah harus diserahkan kepada istri (ibunya), sebagaimana sabda nabi :

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (موطأ مالك)³⁷

³⁵ Abu Bakar Ahman bin Husain ibn 'Ali Al-Baihaqi. *Al-Sunan Al-Shugra*. Juz III (Beirut : Dar Al-Ma'refah., 1999), 154

³⁶ Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il bin Ibrahim Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz III (Beirut : Dar Al-Fikr, 1981), 181

Artinya :

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar bahwa seorang laki-laki melakukan *li’an* terhadap istrinya pada masa Rasulullah SAW maka Rasul memisahkan mereka berdua dan *haq* anak diberikan kepada istrinya”.

Ada beberapa perbedaan pendapat antara ulama’ imam mazhab dalam kasus *li’an*. Pertama, ulama imam mazhab berbeda pendapat apakah perceraian yang di sebabkan karena *li’an* dapat dicabut kembali karena suami telah berdusta terhadap tuduhannya.

Menurut pendapat imam Hanafi perceraian yang diakibatkan karena *li’an* dapat dicabut, oleh karena itu jika suami mendustakan dirinya maka dia harus dicambuk dengan kulit dan setelah itu dia dibolehkan menikahi istrinya kembali serta anak yang dikandung istrinya mengikuti nasabnya.³⁷

Sedangkan pendapatnya imam Syafi’i, Maliki dan Hambali bahwa *li’an* merupakan perceraian yang tetap yang tidak dapat dicabut kembali meskipun suami menyatakan keliru maupun berdusta atas tuduhan yang ditujukan kepada istrinya.

Kedua, perbedaan pendapat yang kedua terkait dengan apakah perceraian karena *li’an* dihukumi *fasakh* atau *talak*. Imam Hanafi berpendapat bahwa perceraian akibat *li’an* merupakan *talak ba’in* sehingga suami boleh rujuk kembali setelah adanya *muhalli*. Sedangkan Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa perceraian akibat *li’an* merupakan *fasakh*. *Fasakh* merupakan pemutusan atau pembatalan *aqad* nikah yang disebabkan tidak terpenuhi syarat ketika *aqad* berlangsung, bisa jadi karena salah satunya cacat termasuk juga seorang yang

³⁷ Wali Allah Dahlawy. *Mausua’ah Syarah Muwatta’*. Juz II(Beitrut : Dar Al-Kitab Al-Alamiah. 1983), 145

³⁸ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*. 384-385

telah melukan zina dengan orang lain sebelum *aqad* nikah berlangsung³⁹, sehingga ulama' mazhab selain Hanafi mengkategorikan *li'an* sebagai *fasakh*.

C. Ketentuan *Li'an* Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Sejarah Pembentukan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang materil dari undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkaitan dengan fokus pembahasan, maka terlebih dahulu dibahas tentang bagaimana proses terbentuknya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, hal ini dirasa penting untuk mengetahui problem yang terjadi sebelum pembentukan UU Perkawinan.

Upaya tranformasi hukum Islam kedalam undang-undang pada dasarnya banyak menuai kontrofersi dari kalangan politikus sendiri, kegiatan merumuskan norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam al-Quran, As-Sunnah, dan kitab-kitab fiqh klasik menjadi suatu aturan yang bersifat umum, tidak memihak pada salah satu pola pemikiran, bersifat mengikat dan memaksa yang diberlakukan dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Untuk mewujudkan sifat yang mengikat dan memaksa dari suatu aturan tersebut, diperlukan adanya proses positifisasi hukum. Positifisasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang dan bertujuan untuk melegal-formalkan sebuah aturan. Dalam konteks Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan positifisasi hukum yaitu DPR dengan persetujuan Presiden.⁴⁰ Penerapan secara *Letterlijk* hukum Islam yang telah

³⁹ Slamet Abidin. Amimuddin. *Fiqh Munakahat*. Juz II (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 79

⁴⁰ A.Siti Soetami. *Tata Hukum Indonesia*. (Cet 5. Bandung : Refika Aditama, 2007) 9-10

dibukukan dalam kitab-kitab fiqh klasik yang sangat terpengaruh oleh pemikiran madzhab tertentu, mengingat kemajemukan agama dan pemikiran yang ada di Indonesia. Hukum Islam bisa diterapkan dengan upaya positivisasi substansi hukumnya.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Keberadaannya tidak terlepas dari sejarah Agama Islam di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan pendapat Abdul Halim dan Teguh Prasetyo yang mengatakan bahwa sejak agama Islam Lahir, ia telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Aturan-aturan tersebut kemudian dirumuskan oleh Rasulullah SAW. menjadi sebuah struktur hukum yang berfungsi mengatur kehidupan umat manusia. Dengan demikian, penerimaan Islam sebagai sebuah agama oleh seorang individu, secara otomatis ia telah menerima hukum Islam di dalam kehidupannya⁴¹. Berdasarkan teori di atas, ketika masyarakat Nusantara⁴² menyatakan Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat secara otomatis ia mengakui pula otoritas hukum Islam atas dirinya yang kemudian dikenal dengan teori *syahadat*.

Perlu diketahui bahwa perkembangan hukum Islam dan proses transformasinya menjadi sebuah undang-undang yang mendapat legalitas oleh negara juga dipengaruhi oleh kondisi politik negara dan kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Legalitas hukum Islam dikemas dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bersumber dari berbagai kitab fiqh yang digunakan oleh

⁴¹Abdul Halim & Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 68

⁴² Sebutan bagi wilayah Indonesia pada zaman dahulu, khususnya sebelum masa kemerdekaan.

umat Islam.⁴³

Jika ditinjau dari aspek ontologi maka yang perlu diperhatikan adalah hakikat⁴⁴ dari UU No 1 Tahun 1974, dalam uu tersebut banyak hal-hal yang mengatur tentang al-ahwal setiap individu yang dikhususkan untuk ummat muslim, pengkhususan tersebut adalah suatu bentuk nilai dari suatu aspek hukum yang dilandasi dengan syaria'at Islam.

Pengadopsian hukum Islam yang dituangkan ke dalam peraturan yang bersifat memikat memiliki nilai tersendiri dalam tinjauan filsafat, karena berangkat dari hukum syaria'at, tinjauan filsafat uu tersebut mencakup *asra al-ahkam al-Islami, mahasin al-ahkam al-Islami, tabi'ah al-ahkam al-ilami*.

Dari cakupan tersebut maka dapat dipahami bahwa hakikat UU No 1 Tahun 1974 adalah *tasbit al hukmu al-adalah*, sehingga adanya sistem mutualisme simbiosis dalam suatu rumah tangga yang memiliki kekuatan hukum bukan di akhirat saja tetapi di dunia juga.

Misalnya Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang pencatatan akta nikah⁴⁵, jelas secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-Qur'an, tetapi dalam kajian fikih dijelaskan bahwa al-Qur'an setiap transaksi muamalah harus ada pencatatan, ini dikarenakan untuk menguatkan hak seseorang terhadap dirinya. Begitu juga dengan pencatatan nikah, agar pihak wanita mendapat perlindungan secara hukum jika suatu saat suaminya menceraikannya. Dari penjelasan tersebut maka jelas konsep adil sangat ditekankan dalam hukum tersebut.

⁴³ Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2004), 23

⁴⁴ Amsal Bahtiar. *Filsafat Ilmu*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), 134

⁴⁵ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 12

UU 1 Tahun 1974 berasal dari produk hukum Islam dari dalil-dalil hukum yang diunifikasikan dan sebagiannya juga berasal dari pemikiran manusia yang dituangkan kedalam suatu produk yaitu fiqih, pada hakekatnya manusia selalu mencari tahu (keingintahuan = *inquiry*) dan berusaha memperoleh kebenaran.

UU tersebut berusaha mencari suatu hukum yang bersumber dari dalil-dalil yang dianggap benar oleh ummat Islam, konsep yang ditawarkan yaitu *Al-Adalah*, yang berlandaskan kemaslahatan, diharapkan dengan lahirnya UU tersebut ummat Islam dapat menjalankan hukum Islam yang memiliki kekuatan hukum didalam tatanan Negara di Indonesia.

Dari aspek aksiologi maka, kita berbicara tentang tujuan dari UU tersebut, semua tujuan dari pembentukan hukum sama yaitu untuk menjaga stabilitas kehidupan dan mengatur jalannya suatu keamanan bagi masyarakat dalam ruang lingkup suatu negara.

2. Asas-asas Yang Terkandung Dalam UU No 1 Tahun 1974⁴⁶

Dalam membicarakan beberapa prinsip (asas) yang diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, pada umumnya kita merujuk pada asas undang-undang yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, beberapa prinsip atau asas yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

a) Asas Sukarela

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi asas kesukarelaan para pihak dalam sebuah akad perkawinan dan akad-akad lainnya. Al-Sayyid Sabiq misalnya,

⁴⁶. Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005), 173-192

merumuskan bahwa: *“arruknul haqiqi lizzawaji huwa ridhat tharafainy”* unsure haqiqi bagi sebuah perkawinan ialah kesukarelaan kedua belah pihak.

Oleh karena itu perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pasal tersebut menjamin tidak adanya kawin paksa.

b) Asas Partisipasi Keluarga

Undang-Undang perkawinan tetap mempertahankan asas keterlibatan atau partisipasi aktif dari keluarga dalam perkawinan. Misalnya, penetapan keharusan adanya wali dalam pelaksanaan suatu akad nikah, baik dalam konteks hukum Islam maupun undang-undang perkawinan Islam. Demikian pula dengan keharusan adanya izin dari wali terutama bagi anak yang belum mencapai usia nikah, hal ini membuktikan arti penting asas partisipasi keluarga dalam perkawinan.

c) Asas Perceraian Dipersulit

Secara teoritik keilmuan, semua ulama' Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena. Selain karena talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan. Karena inilah undang-undang perkawinan Islam dianut di berbagai dunia Islam bertujuan antara lain untuk mempersulit penjatuhan talak. Disinilah terletak arti penting untuk mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.

d) Asas Monogami⁴⁷

Asas penting lain yang dianut sistem undang-undang perkawinan pada umumnya adalah asas monogami, dari sisi lain dikenal juga asas poligami yaitu asas yang tidak hanya membolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri saja. Namun hukum Islam termasuk hukum dalam bentuk perundang-undangan memberi kemungkinan atau membolehkan untuk berpoligami bagi orang tertentu dan dengan syarat tertentu. Poligami diperbolehkan, akan tetapi perkawinan monogami yang dilakukan secara jujur tetap merupakan tujuan perkawinan yang ideal.

e) Asas Kedewasaan calon Mempelai

Asas penting dalam undang-undang perkawinan adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, bahwa setiap calon suami atau calon istri yang hendak melangsungkan akad perkawinan harus benar-benar matang jasmani maupun rohani. Berdasarkan penelitian usia nikah yang dianut yaitu berkisar antara 15-21 tahun. Karena itulah apabila ada pernikahan yang calon suami dan calon istri yang masih dibawah umur tidak diperkenankan menurut undang-undang perkawinan.

f) Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Islam telah menetapkan aturan-aturan baku tentang kesetaraan dan kesederajatan antara pria dan wanita. Dalam hal-hal yang berkaitan kebebasan dalam berakad, termasuk akad pernikahan. Al-Qur'an dan Hadits memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan istri dengan adil, budi yang baik, dan

⁴⁷Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Cet 5. Yogyakarta : Liberty, 2004), 6

perhatian. Dan juga memberikan konsepsi yang lebih bermoral mengenai perkawinan dan menuju untuk mempertinggi kedudukan wanita muslimah dengan memberinya hak-hak yuridis.

g) Asas Legalitas

Asas legalitas ini mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas yang berwenang. Hal ini berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga Negara. Asas legalitas juga mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan di sebuah Negara.

h) Asas Selektivitas

Asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa pula dia dilarang untuk menikah. Undang-undang perkawinan Indonesia tidak mengenal perkawinan campuran dalam arti perbedaan agama, yang ada adalah perkawinan campuran karena perbedaan warga Negara.

Dengan tegas undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa, Yang dimaksud perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

3. Gambaran Umum Tentang UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No 1 tahun 1974 merupakan peraturan khusus yang digunakan oleh disamping juga adanya undang-undang umum yang mengatur tentang perkawinan, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang

No 1 tahun 1974.⁴⁸ Setelah 1 tahun lebih undang-undang perkawinan di undangkan, lahir peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut, sehingga UU Perkawinan dapat berjalan secara efektif.⁴⁹

Secara umum undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan saja tidak seperti KHI yang mengatur hibah, waris, waqaf. UU Perkawinan hanya mencakup tentang syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak, tentang perwalian dan perkawinan campuran.

UU No 1 tahun 1974 terdiri dari 14 bab, adapun isi dari bab tersebut antara lain :

BAB I	Dasar-Dasar Perkawinan
BAB II	Syarat-Syarat Perkawinan
BAB III	Pencegahan Perkawinan
BAB IV	Batalnya Perkawinan
BAB V	Perjanjian Perkawinan
BAB VI	Hak Dan Kewajiban Suami Istri
BAB VII	Harta Benda Dalam Perkawinan
BAB VIII	Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya
BAB IX	Kedudukan Anak
BAB X	Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak

⁴⁸ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. (Cet 5. Yogyakarta : Liberti, 2004),3

⁴⁹ A.Basiq Djalil. *Peradilan Agama Di Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2006),87

BAB XI Perwalian

BAB XII Ketentuan-Ketentuan Lain

BAB XIII Ketentuan Peralihan

BAB XIV Ketentuan Penutup

4. Ketentuan Serta Mekanisme *Li'an* Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Konsep *li'an* yang diadopsi oleh UU No 1 tahun 1974 bersumber dari ketentuan Islam yang mengatur tentang penyangkalan anak melalui cara *li'an*, serta proses pemutusan juga telah dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqh, hal ini sejalan dengan apa yang telah dijelaskan oleh *al-ahkam al-Islamiah*. UU No 1 tahun 1974 tidak menggunakan istilah-istilah perceraian seperti halnya *khulu'*, *li'an*. Tetapi hanya menjelaskan makna secara global saja.

Terkait dengan putusnya perkawinan⁵⁰ serta akibatnya dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas sebagaimana halnya KHI. Dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya menjelaskan sebab-sebab perceraian, prosedur perceraian saja, dan sejauh ini hanya mengenal tentang gugatan perceraian dan permohonan saja, baik permohonan dispensasi nikah, permohonan pembatalan pernikahan dan pencegahan pernikahan

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur jenis-jenis atau bentuk-bentuk perceraian secara jelas, dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menyebutkan perceraian secara umum saja, berbeda dengan intruksi presiden No 1 Tahun 1991 (KHI), tetapi dalam PP No 9 Tahun 1975

⁵⁰Mohd. Indris ramulyo. Hukum perkawinan Islam. (Cet 4. Jakarta : bumi aksara, 2002),152
Adapun bunyi Pasal 38 UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “ Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan.

tentang pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan beberapa jenis perceraian yaitu tentang *li'an*, *fasakh*, *khulu'*, pembatalan perceraian, yaitu pada Pasal 19 :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan tentang perceraian diatur tidak secara kompleks hanya saja substansial dari kandungan materil UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan beberapa ketentuan tentang perceraian, ada beberapa pasal yang secara jelas mengidentifikasi bahwa substansial dari kandungan pasal tersebut mengatur tentang bentuk perceraian yaitu pasal 44 ayat (1) tentang *li'an* yang berbunyi :

Pasal 44 ayat (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

Ketentuan pasal ini berlaku bagi suami yang ingin menyangkal anak yang dikandung oleh istrinya dengan membuktikan bahwa istrinya berzina, dalam pasal 44 ayat (2) disebutkan tentang siapa yang berhak memutuskan terhadap sah atau tidaknya anak tersebut, bunyi pasalnya yaitu :

Pasal 44 ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas bagaimana proses seprosedur yang harus dilakukan jika terjadinya kasus *li'an* hal ini diserahkan kepada peradilan saja, untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan.

Dalam KHI ketentuan *li'an* diatur dalam pasal 125, 126, 127 dan 128 yang berbunyi :

Pasal 125 : *Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126 : *Li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127 : Tata cara *li'an* diatur sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Pasal 128 : *Li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Dari keterangan pasal di atas memberikan suatu penjelasan bahwa *li'an* merupakan salah satu bentuk perceraian yang dilakukan di depan pengadilan serta ketentuan *li'an* memiliki serangkaian mekanisme yang komplit meskipun masih ada kekurangannya, adapun ketentuan dalam pasal 126, 127 dan 128 mencakup tentang :

- a. Tata cara *li'an*
- b. Ketentuan sahnya *li'an*
- c. Keteraturan ucapan sumpah
- d. Penyangkalan anak
- e. Serta adanya tuduhan zina terhadap istrinya

Letak kekurangannya yaitu bahwa pasal-pasal tersebut belum mengatur tentang prosedur jika suami menarik kembali tuduhannya, serta mengakui anak tersebut adaloh anaknya, dan jikapun terjadi *li'an* KHI juga belum mengatur bagaimana pertanggungjawaban ayah biologisnya terhadap anak tersebut.

D. Konsep Perlindungan Terhadap Anak Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Gambaran Umum Tentang UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU perlindungan anak dibentuk untuk melindungi hak-hak anak serta kewajiban anak, hal ini dapat dilihat dalam kandungan UU perlindungan anak.

UU perlindungan anak secara umum mengatur tentang asas, tujuan, kedudukan anak, hak dan kewajiban anak. UU perlindungan anak juga didukung dengan UU tentang kesejahteraan anak yaitu UU No 4 tahun 1979.

Secara umum Undang-Undang perlindungan anak terdiri dari 14 bab kandungan tiap-tiap bab antara lain :



BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Asas Dan Tujuan
BAB III	Hak Dan Kewajiban Anak
BAB IV	Kewajiban Dan Tanggung Jawab
BAB V	Kedudukan Anak
BAB VI	Kuasa Asuh
BAB VII	Perwalian
BAB VIII	Pengasuh Dan Pengangkatan Anak
BAB IX	Penyelenggaraan Perlindungan
BAB X	Peran Masyarakat
BAB XI	Komisi Perlindungan Anak
BAB XII	Ketentuan Pidana
BAB XIII	Ketentuan Peralihan
BAB XIV	Ketentuan Penutup

Dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdiri dari 93 pasal, hal ini menjelaskan bahwa pemerintah/Negara memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya pelakuan tanpa diskriminasi dan perbedaan antara individu yang satu dengan yang lain serta menghargai semua harkat martabat seorang anak.

Adapun rincian pasal-pasal dalam UU No 23 tahun 2002 yaitu Ketentuan umum terdiri dari 17 pasal, asas dan tujuan terdiri dari 2 pasal, hak dan kewajiban anak terdiri dari 16 pasal, bab tentang kewajiban dan tanggung jawab terdiri dari 7 pasal, bab tentang kedudukan anak terdiri dari 3 pasal, bab kuasa asuh terdiri dari 3 pasal, bab perwalian terdiri dari 4 pasal, bab pengasuhan dan pengangkatan anak terdiri dari 5 pasal, bab penyelenggaraan perlindungan terdiri dari 30 pasal, bab peran masyarakat terdiri dari 2 pasal, bab komisi perlindungan anak Indonesia terdiri dari 3 pasal, bab ketentuan pidana terdiri dari 14 pasal, bab ketentuan peralihan terdapat 1 pasal dan bab ketentuan penutup 2 pasal.

2. Konsep Anak Dalam UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam berbagai peraturan di Indonesia tidak terdapat peraturan yang jelas tentang kriteria anak, lain peraturan perundang-undangan lain pula pengertiannya, dalam BW masih dikatakan anak-anak jika masih berumur di bawah 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan 15 tahun, dalam UU No 1 Tahun 1974 yang dikatakan masih anak-anak atau belum dewasa jika masih berumur di bawah 19 bagi laki-laki dan bagi perempuan 16 tahun⁵¹. Adapun menurut Konvensi Hak Anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun bahkan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

⁵¹ R. Subekti . R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006) hal. 8

demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perwujudan perlindungan anak di usahakan dalam berbagai kehidupan bernegara, hal ini dikarenakan bahwa anak merupakan penerus bangsa sehingga perlu dilindungi keamanannya dan keadilannya.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis, hukum merupakan jaminan bagi setiap anak, kepastian hukum perlu diusahakan demi berlangsungnya kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan terhadap anak.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna pusat tanggal 30 Mei 1977 terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu :⁵²

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak atau remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara secara sadar baik perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah. Sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

⁵² Maindin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2008),34

Pasal 1 angka 2 UU No 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai perwujudan perlindungan terhadap anak dari segala aspek yang dapat merugikan anak tersebut, sehingga UU perlindungan anak diharapkan dapat menjaga dan melindungi hak anak dari aspek yang dapat membahayakan anak.

Menelusuri perkembangan terbentuknya UU perlindungan anak tidak lepas dari kegelisahan pemerintah terhadap penindasan hak-hak anak, sehingga maraknya terjadi trafiking hal ini dikarenakan tidak adanya upaya hukum yang melindungi dan menjaga hak anak secara formal, dalam perkembangannya UU perlindungan anak menjaga serta menjamin keamanan bagi anak baik dari aspek sikis, fisik, dan mental.

Perlindungan anak bermanfaat bagi orang tua dan anak serta pemerintah juga, maka koordinasi kejasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan, sehubungan dengan hal ini mengutip pendapatnya Abdul Hakim Garuda di dalam buku perlindungan hukum terhadap anak mengatakan bahwa :

“ Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu dari aspek ekonomi, sosial dan budaya”.

Terkait dengan perlindungan anak, berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :⁵³

1. Ruang lingkup perlindungan anak
 - a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain, sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatann dan hukum.
 - b) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlidungan
 - a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindunagan.
 - b) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk UU atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta di sebarluaskan secara merata.
 - c) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, yang patut dipertimbangkan.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai :⁵⁴

- a) Perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.

⁵³ Maindin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. 35

⁵⁴ Maindin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. 36

- b) Suatu usaha bersama untuk melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif .
- c) Untuk perlindungan bagi anak baik dari aspek, mental, fisik dan sosial.
- d) Dapat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum bagi yang melanggar hak-hak anak sebagaimana yang dijelaskan dalam UU perlindungan anak.
- e) Merupakan bidang pembangunan nasional, karena jika Negara mengabaikan perlindungan anak sama halnya mengabaikan pembangunan Negara, hal ini dikarenakan bahwa anak-anak merupakan penerus pemerintahan selanjutnya, sehingga jika pemerintah tidak memperhatikannya ditakutkan akan terjadi kerusakan moral bagi anak-anak

Perlindungan anak harus memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu. *Pertama*, harus merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. *Kedua*. Harus memiliki landasan filsafat, etika dan hukum. *Ketiga*, Secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. *Keempat*. Bermanfaat bagi yang bersangkutan. *Ke lima*, mengutamakan perspektif yang diatur. *Keenam*, memperhatikan unsur-unsur manajemen. *Ketujuh*, memiliki operasional untuk menjalankannya. *Kedelapan*, tidak merupakan wadah untuk mencari keuntungan pihak-pihak tertentu. *KeSembilan*, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam situasi dan kondisinya.

Perlindungan anak dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada

anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar maupun dalam dirinya., mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara.

Sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu perlindungan yang tidak ditujukan secara langsung kepada anak tersebut, melainkan kepada orang yang terkait dengan perlindungan anak tersebut, seperti lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang perlindungan anak.

3. Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Konsep perlindungan anak telah dituangkan ke dalam suatu peraturan yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terkait sehingga bagi orang yang melanggar dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun sanksi administrasi. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat hukum sehingga setiap peraturan yang dibuat oleh masyarakat tersebut harus dilaksanakan dan dita'ati.⁵⁵

Anak merupakan generasi penerus yang harus dilindungi hak-haknya baik dari segi materil, fisik dan ekonomi. Dalam UU perlindungan anak BAB III tentang hak dan kewajiban anak menjelaskan bahwa bagaimana dengan ketentuan hak-hak anak dan tidak sebatas itu saja, tetapi juga menjelaskan ruang lingkup kewajiban anak dalam cakupan yang luas.

Pasal 4 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

⁵⁵ Dudu Duswara Machmudi. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Cet 2. Bandung : Refika, 2002),31

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari pasal di atas menjelaskan bahwa hak anak secara luas yang harus di lindungi mencakup aspek yang dibutuhkan dalam pengembangan diri anak, sehingga anak terbebas dari sikap diskriminasi atau dari tindakan-tindakan yang di anggap dapat merugikan anak, konsep ini sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 yang berbunyi :

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Terkait dengan kepentingan yang terbaik bagi anak hal ini dapat ditentukan oleh orang tuanya sendiri, sehingga peraturan ini menjadi acuan bagi orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anaknya, kepentingan terbaik bagi anak mencakup aspek hidup, pendidikan, lingkungan, kesehatan serta tumbuh kembang anak tersebut.

Aspek-aspek perlindungan anak juga diterapkan di dalam kasus pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur 16 tahun, hal ini dapat dilihat dalam kitab undang-undang hukum pidana, dalam KUHP pengertian dewasa

ditetapkan apabila seseorang baik pria maupun wanita apabila ia telah berumur 16 tahun dalam salah satu pasal disebutkan :⁵⁶

“jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan hukuman”.

Seorang anak juga berhak mengetahui asal usulnya sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Dan pada Ayat (2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan merawat anaknya sendiri, tetapi dalam kenyataan sosial jika dicermati tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang di butuhkan oleh anaknya, sehingga banyak terjadinya penelantaran anak, yang pada akhirnya diambil oleh Negara dan dirawat di yayasan anak.

Ketidak pedulian orang tua yang mengakibatkan terlantarnya anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sehingga dalam pasal 7 ayat (2) ada statemen tentang anak angkat yang diambil asuh oleh orang lain. Kalau dicermati dalam pasal tentang pengangkatan anak, anak-anak yang terlantar dan di bawah tanggung jawab organisasi dapat diambil atau menjadi anak angkat⁵⁷. Hal ini juga menunjukkan perlindungan anak untuk terhindarnya penelantaran bagi anak-anak tersebut.

⁵⁶ R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Bogor : Peliteia, 1993),61

⁵⁷ Musthofa. *Pengangkatan Anak*. (Cet 1. Jakarta : Kencana, 2008), 254

E. Asas Pembentukan Perundang-undangan

Dalam pembentukan perundang-undangan dibutuhkan beberapa aspek yang dapat menilai dan menjaga kemurnian serta tujuan dari pembentukan perundang-undangan tersebut, untuk membentuk suatu perundang-undangan tidak boleh melanggar ketentuan asas yang telah disepakati untuk digunakan sebagai landasan dalam pembentukan perundang-undangan.

Ketentuan-ketentuan asas tersebut berfungsi untuk menjaga keutuhan undang-undang tersebut agar tidak terjadinya konflik nilai antara undang-undang yang satu dengan yang lain.

1. Asas Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik

Sudah menjadi kebiasaan manusia bahwa dalam upaya menertibkan suatu kelompok manusia maka dibutuhkan suatu peraturan yang dikemas kedalam Undang-undang agar bisa di jadikan sebagai acuan hukum bagi masyarakat tersebut, hal ini dianggap tidak asing lagi semakin banyak individu maka semakin dibutuhkan suatu peraturan.⁵⁸

Gagasan tentang asas hukum sebagai kaedah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum kita temukan kembali dari banyak teori hukum, hal ini merupakan suatu pondasi awal dalam menciptakan suatu peraturan yang memiliki karakter yang kuat dan tujuan yang jelas untuk dicapai.

Mengutip pendapatnya Paul Scholten bahwa asas hukum sebagai “pikiran-pikiran dasar didalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan kedalam perundang-undangan”.⁵⁹

⁵⁸ Siti Soetami. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama, 2007) ,9

⁵⁹ Sirajuddin,dkk. *Legislative Drafting*. (Jakarta : Yappika, 2006),19

Menurut J.P Glastra Van Loon, dikatakan bahwa dalam menjalankan perannya, hukum mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu :⁶⁰

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan;
- d. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum yang dapat digunakan untuk menjamin hak-hak individu baik secara privat maupun kelembagaan, undang-undang merupakan suatu peraturan atau keputusan Negara yang tertulis dibuat oleh alat perangkat Negara yang berwenang⁶¹ dan bersifat mengikat masyarakat, undang-undang dibedakan menjadi dua macam arti.⁶²

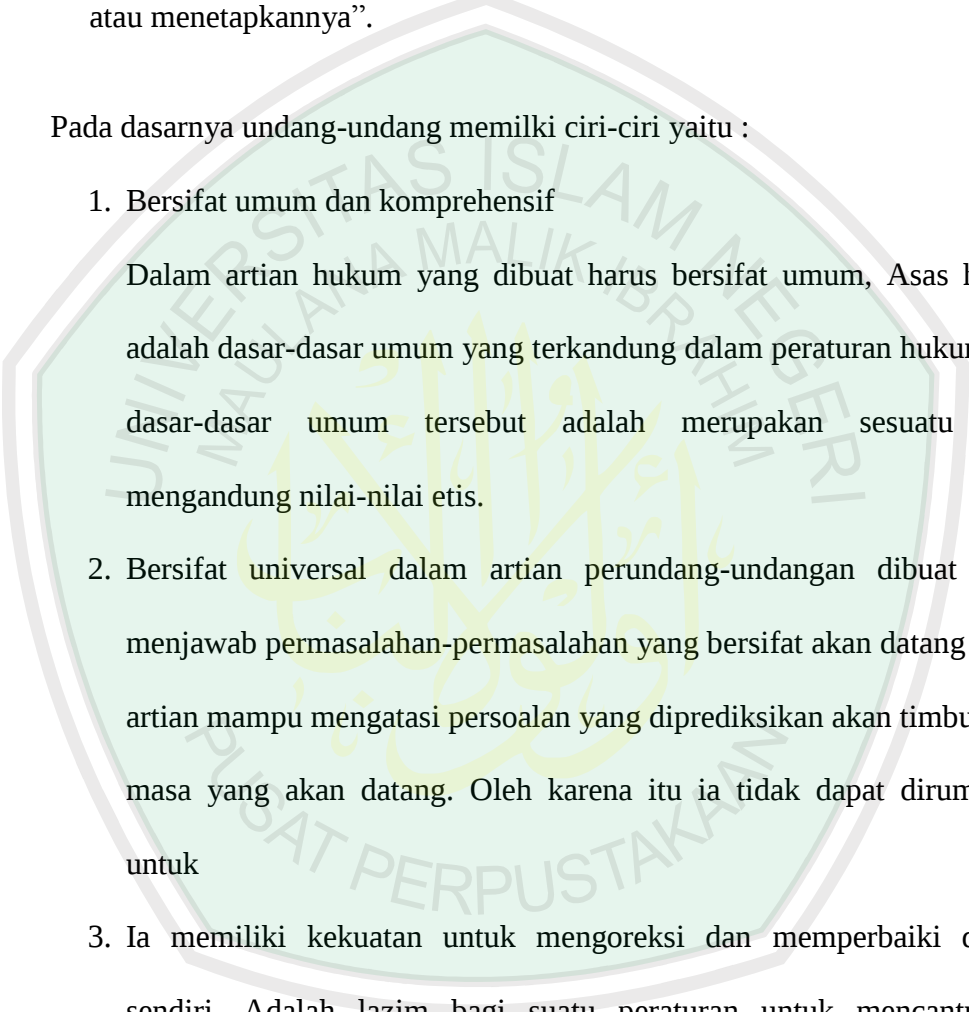
1. Undang-undang dalam arti materil yaitu semua peraturan-peraturan atau keputusan tertulis yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum dan dibuat oleh penguasa.
2. Undang-undang dalam arti formil yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang, undang-undang dalam arti formil ini yang ditekankan adalah segi pembuatan dan bentuknya

⁶⁰Dudu Duswara Machmudi, *Pengantar Ilmu Hukum*. 52

⁶¹UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan umum pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Peraturan Perundang undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.

⁶²Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. (Cet 1. Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 94

Pada hakikatnya peraturan dibentuk untuk mengatur segala hal yang perlu diatur yang didasari oleh kondisi masyarakat, sebelum membahas lebih jauh tentang pendapat para ahli yang menyatakan bahwa :

“Menurut para ahli, semua materi dapat menjadi materi muatan undang-undang, kecuali bila undang-undang “tidak berkehendak” mengaturnya atau menetapkan”.


Pada dasarnya undang-undang memiliki ciri-ciri yaitu :

1. Bersifat umum dan komprehensif

Dalam artian hukum yang dibuat harus bersifat umum, Asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.

2. Bersifat universal dalam artian perundang-undangan dibuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang bersifat akan datang dalam artian mampu mengatasi persoalan yang diprediksikan akan timbul pada masa yang akan datang. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk

3. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Kita lihat juga bahwa dalam UU No 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dijelaskan di dalam Pasal 5 Bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan dan
- g. Keterbukaan.

Dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu peraturan yang dapat dijalankan dan memiliki daya guna yang maksimal, jadi semua materi bisa dijadikan muatan dalam UU selama itu memiliki tujuan dan fungsi yang baik bagi masyarakat yang menjalankannya. Dalam penjelasan pasal 5 dalam UU No 10 tahun 2004 dijelaskan bahwa :

Huruf a yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

Huruf d yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) juga dijelaskan bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang undangan mengandung asas :⁶³

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;

⁶³ Lihat Undang-Undang Republic Indonesia No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantara;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU No 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan bahwa :

- a. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Cakupan dari seluruh asas tersebut tidak terbatas, sehingga cakupan yang luas memiliki daya ruang yang luas juga, Selanjutnya, dalam pasal-pasal 8 UU No 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, ditentukan mengenai materi muatan pada masing-masing jenis peraturan.

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia; hak dan kewajiban warga negara; pelaksanaandan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; wilayah negara dan pembagian daerah; kewarganegaraan dan kependudukan; dan keuangan negara. Di samping itu, materi muatan Undang-Undang juga bisa berasal dari perintah Undang-Undang lain.

Jadi pada dasarnya cakupan materil perundang-undangan memang luas ini semua tergantung kepada UU itu sendiri apakah ia mau mengatur atau tidak, argumentatif ini memang riil mengingat sebuah peraturan dibentuk karena kebutuhan dan bertujuan untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi pihak yang membutuhkan perlindungan hukum terhadap suatu hal yang memang dianggap perlu adanya hukum.

Berkaitan dengan asas, Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa asas hukum merupakan “jantung” peraturan hukum, karena menurut Satjipto asas hukum adalah landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal berarti bahwa

suatu peraturan hukum itu pada akhirnya kembali kepada asas-asas tersebut, asas hukum merupakan suatu aturan yang melahirkan hukum.⁶⁴

Van Der Vlies membagi asas dalam pembentukan peraturan dibagi kedalam asas formal dan asas materiil, adapun asas formal meliputi :⁶⁵

1. Asas tujuan yang jelas
2. Asas lembaga/organ yang tepat
3. Asas perlunya peraturan
4. Asas dapatnya dilaksanakan peraturan tersebut
5. Asas konsensus yaitu asas kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan yang dibuat secara konsekuen.

Sedangkan asas-asas materiil meliputi :

1. Asas tentang sistematika yang benar
2. Asas perlakuan yang sama dalam hukum
3. Asas kepastian hukum
4. Asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan kondisi tiap-tiap individu

2. Asas Perundang-Undangan

Didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia, dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*),⁶⁶ sehingga hukum menjadi suatu kesatuan dengan manusia, kerana hukum

⁶⁴ Sirajuddin,dkk, *Legislative Drafting*. 19

⁶⁵ Sirajuddin,dkk, *Legislative Drafting*. 23-24

⁶⁶ Inu Kencana Syafi'i. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Cet 6. Bandung : Refika Aditama,),63-64

membutuhkan subjek dan objek sehingga hukum tidak dapat berdiri tanpa adanya subjek.

Berkaitan dengan Undang-Undang bahwasanya ketentuan undang-undang dapat diberlakukan apabila telah ditulis dalam lembar Negara, ini merupakan suatu bentuk yang resmi dan dapat diberlakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan,⁶⁷ setelah memenuhi syarat maka setiap orang dianggap sudah mengetahui adanya undang-undang tersebut.⁶⁸

Undang-Undang adalah bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 20⁶⁹ yang berbunyi :

Ayat : (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

Ayat : (2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Ayat : (3) Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

⁶⁷ Hartono Hadisoeparto. *Pengantar Tata hukum Indonesia*. (Cet 8. Yogyakarta : Leberti, 2008),13

⁶⁸ C.S.T Kansil. Cristine S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta : bumi aksara, 2008), 202

⁶⁹ Pasal 20 adalah perubahan 1 yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999, sebelumnya yang berbunyi :

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Ayat : (4) Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.

Ayat : (5) Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.

Dalam perkembangannya hal yang paling penting terkait dengan Undang-Undang yaitu tentang asas perundang-undangan itu sendiri, adapun asas undang-undang yaitu :⁷⁰

1. Undang-undang tidak berlaku surut dalam artian bahwa undang-undang hanya mengikat masa mendatang;
2. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
3. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
4. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
5. Undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat lex priori*);

Ketentuan asas tersebut berlaku dalam pelaksanaan perundang-undangan, sehingga dengan adanya asas tersebut diharapkan tidak terjadinya konflik antara undang-undang yang satu dengan yang lain, sehingga kestabilan undang-undang dapat terjaga dan dilaksanakan dengan baik.

⁷⁰ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. 12

